



**PENETAPAN**  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**BUDI ANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 001 RW. 004, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 2 November 2020 dengan Nomor Register 79/Pdt.P/2020/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Lilik Winarti, S.Sos. di Kertosono-Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 517/AD/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Januari 2000.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dikaruniani hanya seorang anak kandung bernama:
  - KARINA RAMADHANI PUTRI, Perempuan, lahir di Nganjuk 19 Oktober 2004 atau umur 16 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9789/U/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 26 Oktober 2004.
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Lilik Winarti telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3518-KM-19102020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 19 Oktober 2020.

hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk



4. Bahwa selama perkawinan pemohon dan Lilik Winarti, S.Sos. tersebut disamping meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak kandung serta pemohon sebagai suami dan tidak ada ahli waris lainnya, almarhum Lilik Winarti, S.Sos. juga meninggalkan harta dari pembagian hak bersama dari orang tuanya yaitu berupa :
  - Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00836, gambar situasi/surat ukur nomor 00159/Sambiroto/2018, Luas 387 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Lilik Winarti.
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengalihkan hak atas tanah tersebut diatas menjadi atas nama BUDI ANTORO / KARINA RAMADHANI PUTRI.
6. Bahwa saat ini anak kandung pemohon yang bernama KARINA RAMADHANI PUTRI, Perempuan, lahir di Nganjuk 19 Oktober 2004 atau umur 16 tahun masih belum cukup dewasa dan cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan peralihan hak harta peninggalan tersebut, maka harus diwakili atau dikuasakan pada pemohon sebagai bapak kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup.
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan ayang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menunjuk kepada pemohon (BUDI ANTORO) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama KARINA RAMADHANI PUTRI, Perempuan, lahir di Nganjuk 19 Oktober 2004 atau umur 16 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9789/U/2004 untuk menandatangani surat-surat maupun Akta-Akta dalam proses peralihan hak serta peruntukkan untuk itu atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Baron,

hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk



Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00836, gambar situasi/surat ukur nomor 00159/Sambiroto/2018, Luas 387 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), semula tertulis atas nama Lilik Winarti menjadi atas nama BUDI ANTORO / KARINA RAMADHANI PUTRI, serta untuk mengadap dihadapan Notaris / PPAT atau penjabat yang berwenang;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Antoro NIK 3518081912720002, bertanda (P-1);
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Budiantoro dengan Lilik Winarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Januari 2000, bertanda (P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9789/U/2004 atas nama Karina Ramadhani Putri, bertanda (P-3);
4. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518080310020032 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Budi Antoro, bertanda (P-4);
5. Kutipan Akte Kematian atas nama Lilik Winarti Nomor 3518-KM-19102020-0003 tanggal 19 Oktober 2020, bertanda (P-5);
6. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari Lilik Winarti, tanggal 19 Oktober 2020, bertanda (P-6);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00836, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bertanda (P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yayuk Winarni**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami sah dari adik kandung saksi yang bernama Lilik Winarti;

hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk



- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Lilik Winarti di Nganjuk pada tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lilik Winarti tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Karina Ramadhani Putri yang saat ini masih berumur kurang lebih 16 (enam belas tahun);
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Lilik Winarti tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Lilik Winarti tersebut memiliki tanah yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

**2. Nurul Handayani, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah suami dari Lilik Winarti, dimana Lilik Winarti adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Lilik Winarti di Nganjuk pada tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lilik Winarti tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Karina Ramadhani Putri yang saat ini masih berumur kurang lebih 16 (enam belas tahun);
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Lilik Winarti tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Lilik Winarti tersebut memiliki tanah yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00836, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten

hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Hak tertulis atas nama Lilik Winarti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Antoro NIK 3518081912720002, bukti (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518080310020032 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Budi Antoro, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Antoro dengan Lilik Winarti dan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518041407020406 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Budi Antoro, dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lilik Winarti di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518041407020406 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Budi Antoro dan bukti (P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9789/U/2004 atas nama Karina Ramadhani Putri, dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lilik Winarti tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Karina Ramadhani Putri. Bahwa anak Pemohon yang bernama Karina Ramadhani Putri tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Kutipan Akte Kematian atas nama Lilik Winarti Nomor 3518-KM-19102020-0003 tanggal 19 Oktober 2020, dapat dibuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Lilik Winarti telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518041407020406 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Budi Antoro, bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Antoro dengan Lilik Winarti, bukti (P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9789/U/2004 atas nama Karina Ramadhani Putri dan bukti (P-6) berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris Lilik Winarti dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Karina Ramadhani Putri adalah ahli waris dari Lilik Winarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 00836, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, nama pemegang hak Lilik Winarti, dapat dibuktikan bahwa almarhumah Lilik Winarti meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yayuk Winarni dan saksi Nurul Handayani telah menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Lilik Winarti pada tahun 2000. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lilik Winarti tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Karina Ramadhani yang saat ini masih berumur kurang lebih 16 (enam belas tahun). Bahwa istri Pemohon yang bernama Lilik Winarti telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :  
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (BUDI ANTORO) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama KARINA RAMADHANI PUTRI, Perempuan, lahir di Nganjuk 19 Oktober 2004 atau umur 16 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9789/U/2004 untuk menandatangani surat-surat maupun Akta-Akta dalam proses peralihan hak serta peruntukkan untuk itu atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00836, gambar situasi/surat ukur nomor 00159/Sambiroto/2018, Luas 387 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), semula tertulis atas nama Lilik Winarti menjadi atas nama BUDI ANTORO / KARINA RAMADHANI PUTRI, serta untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang;

hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Adang Tjepaka, S.H.**

**Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	: Rp. 40.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah)

hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)